



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BURHANUDDIN MAHIR, beralamat di Semambu Gunting Rt. 04 Desa Jambi

Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Aprizul Ihsan Hasibuan, SH. MH., dan Wildansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor176/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI JAMBI,

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 25A Rt. 09 Kelurahan Telanaipura Kota Jambi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Suratno, SH. dan Adhari Widya Prakarsa, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor53/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 22 Januari 2024, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor39/PDT/2024/PT JMB tanggal 5 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor39/PDT/2024/PT JMB tanggal 5 April 2024;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor39/PDT/2024/PT JMB tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor3/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor39/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.G/2024/PN Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor72/SK/DPP.PD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019, tentang Penetapan Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Demokrat;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Wakil Ketua III Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri RI dengan nomor 161.15-5014 tahun: 2019 tanggal 30 September 2019. Tentang peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang dibacakan Sekwan Provinsi Jambi;
3. Bahwa Penggugat, sejak ditetapkan sebagai Wakil Ketua III DPRD Provinsi Jambi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang tugas selaku Wakil Ketua III DPRD Provinsi Jambi;
4. Bahwa Tergugat tanpa ada melakukan pemanggilan dan pemberitahuan sebelumnya, serta tanpa ada memberi hak jawab ataupun meminta penjelasan / keterangan kepada Penggugat telah mengusulkan kepada Dewan Pimpin Pusat Partai Demokrat untuk mengganti atau memberhentikan Penggugat selaku unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, dengan Surat Nomor076/DPD.PD/JBI/VI/2023;
5. Bahwa Ketika mengenai surat DPD Partai Demokrat mengenai Surat Usulan dari DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, dikonfirmasi ke DPP Partai Demokrat, Penggugat dapat informasi bahwa Penggugat diusulkan untuk diganti dengan alasan Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas karena sudah sakit-sakitan dan tidak loyal kepada Partai, padahal realitanya Penggugat masih tetap dan bisa melaksanakan tugas selaku unsur Pimpinan DPRD Provinsi Jambi sebagaimana mestinya dan tetap memenuhi kewajiban sebagai anggota Partai;
6. Bahwa akibat dari pengajuan Usulan Penggantian unsur Pimpinan Wakil

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor39/PDT/2024/PT JMB



Ketua DPRD Provinsi Jambi yang tidak prosedur, tidak berdasar, dan rekayasa tersebut diatas, DPP Partai Demokrat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor241/SK/DPP.PD/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2019;

7. Bahwa dengan alasan dan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat tersebut, Tergugat mengajukan Surat dengan Nomor108/DPD-PD/JBI/IX/2023 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi yang pada pokoknya mengusulkan Sdr. Hj. Yuli Yuliarti, SE.MM sebagai pengganti unsur pimpinan (wakil ketua) menggantikan Penggugat;
8. Bahwa atas usulan Penggantian Penggugat sebagai unsur pimpinan (wakil ketua) DPRD Provinsi Jambi tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi, dan dengan alasan sudah ada kesepakatan dengan Para Tergugat, yaitu DPP Partai Demokrat, menyerahkan penyelesaiannya kepada Tergugat atau Tingkat Provinsi Jambi dan untuk itu Pengadilan Negeri Jambi mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
9. Bahwa meskipun belum ada penyelesaian dari Tergugat, Tergugat melalui Surat Nomor160/DPD-PD/JBI/XII tertanggal 05 Desember kembali mengajukan usulan Penggantian Unsur Pimpinan (wakil ketua) Kepada DPRD Provinsi Jambi dari Penggugat kepada sdr. Hj. Yuli Yuliarti, SE.MM;
10. Bahwa tindakan Tergugat membuat pengajuan usulan pengantian unsur Pimpinan (wakil ketua) DPRD Provinsi Jambi yang tidak prosedur, tidak berdasar, dan rekayasa adalah Perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa seharusnya dengan adanya kesepakatan pencabutan perkara terdahulu, Tergugat mengajukan usulan untuk mencabut Surat Usulan Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Jambi ke DPP Partai Demokrat, bukan malah kembali mengajukan usulan untuk penggantian Penggugat selaku Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi. Hal ini jelas sudah melanggar norma kepatutan;
12. Bahwa Penggugat dengan adanya usulan penggantian Penggugat selaku Pimpinan (wakil Ketua) DPRD Provinsi Jambi kepada DPP Partai Demokrat maupun kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Penggugat telah dirugikan dan untuk memberi kepastian hukum maka Penggugat mengajukan Gugatan ini

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor39/PDT/2024/PT JMB



ke Pengadilan Negeri Jambi;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari sidang untuk itu dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengusulkan Penggantian Penggugat selaku unsur pimpinan (wakil ketua) DPRD Provinsi Jambi kepada DPP Partai Demokrat dan Ketua DPRD Provinsi Jambi adalah Perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat Surat Pencabutan Usulan Penggantian Penggugat sebagai unsur pimpinan (wakil ketua) DPRD Provinsi Jambi baik kepada DPP Demokrat maupun kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex Aequo Et Bono*);

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor3/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 4 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Prematur Karena Belum Saatnya Diajukan Ke Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Heri Harjanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor3/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 14 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Wildansyah, S.H., Aprizul Ihsan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor39/PDT/2024/PT JMB



Hasibuan, SH.MH, bertindak selaku Kuasa dari Burhanuddin telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor3/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 4 Maret 2024 yang didaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding, tanggal 15 Maret 2024, yang menerangkan bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi kepada Terbanding semula Tergugat;

Terhadap Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 28 Maret 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, yang berisi alasan-alasan diajukannya pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding wajib memeriksa perkara secara keseluruhan, termasuk bagian provisi, bagian eksepsi, bagian pokok perkara dan menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar (Yurisprudensi MA Nomor 196K/Sip/1975, 30-11-1976, MA Nomor 951K/Sip/1973, 9-10-1975);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor39/PDT/2024/PT JMB



Berkas Perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 4 Maret 2024, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Internal Partai Politik sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri (Vide Pasal Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik), sehingga salah satu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat yaitu Prematur karena belum saatnya diajukan ke Pengadilan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan eksepsi Tergugat dikabulkan;
- Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor3/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara untuk ke dua tingkat Pengadilan harus dibebankan kepada Pembanding, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor39/PDT/2024/PT JMB



3/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 4 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarno, S.H., M.H., dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Suwarno, S.H., M.H
TTD

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.,

Nunsuhaini, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti
TTD

Rosniati, S.H

Biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor39/PDT/2024/PT JMB